



PUTUSAN

Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syafril, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Muhammad Syafril & Partners, Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Panakkukang Indah Blok E1 No.18, Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1224/SK/X/2024/PA.Mks tanggal 25 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.474/64/KKR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Imam Keluarahan Kapasa Raya pada tanggal 04 Februari 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat) dengan mahar sebuah cincin dibayar tunai, dengan saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki. Namun perkawinan tersebut telah putus sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1419/AC/2016/PA/Mks;
5. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan seorang perempuan. Namun perkawinan tersebut telah putus sebelum tergugat menikahi Penggugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1822/AC/2018/PA.Mks;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah;
9. Bahwa dikarenakan kesibukan Tergugat sehingga Tergugat tidak memiliki surat pengantar dari KUA Kecamatan Tamalate tempat tinggalnya, sehingga KUA Kecamatan Tamalanrea tidak menerbitkan buku nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak mengurus buku nikahnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;
11. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Kapasa Raya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
12. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Agustus 2021 (umur 3 tahun);
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2021;
15. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena : Tergugat sejak menikahi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sampai sekarang;
16. Setelah menikah, Penggugat memperlihatkan watak aslinya yang temperamen dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
17. Tergugat suka cemburu buta terhadap Tergugat padahal Tergugat berperilaku normal dalam pergaulan kesehariannya, Setelah memiliki anak, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak sampai sekarang;
18. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Kapasa Raya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

19. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

20. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

21. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan/Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1419/AC/2016/PA.Mks, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1822/AC/2018/PA.Mks, bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu : Saksi kesatu XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng. Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi adalah Teman Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat) yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Kapasa Raya dengan mahar sebuah cincin dibayar tunai

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kel. Kapasa Raya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

✓ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bori Belaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Makassar, saksi adalah Teman Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

✓ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

✓ Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat) yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Kapasa Raya dengan mahar sebuah cincin dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kel. Kapasa Raya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

✓ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan suami pertama Penggugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Tergugat dengan isteri pertama Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P. 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- ✓ Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,;
- ✓ Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".¹

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

1

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 21.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)